




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0152/Pdt.G/2015/PA Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0152/Pdt.G/2015/PA.Pw. tanggal 1 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi - Wangi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 318A/56/XI/2006 tanggal 23 Nopember 2006 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Wakatobi dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 8 tahun;
  - b. ANAK II, umur 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Bahwa Termohon sering marah - marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan apabila marah Termohon sering memecahkan barang - barang dalam rumah;
  2. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon selaku kepala rumah tangga;
  3. Bahwa Termohon pernah mencaci maki orang tua Pemohon di depan umum;
  4. Bahwa Termohon menuduh Pemohon telah tidur bersama kakak perempuan Pemohon;
  5. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata - kata cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, sehingga dilanjutkan dengan pembuktian dan dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318A/56/XI/2006 atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tanggal 23 November 2006, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

### B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utar, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut secara langsung;

- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon pernah mengeluhkan rumah tangganya bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, pakaian Pemohon dibuang dan diusir dari rumah Termohon;
- bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2013;
- bahwa Pemohon saat ini tinggal di beberapa tempat karena Pemohon sering merantau dan sementara ini saya tahu Pemohon tinggal di Kelurahan Kambulam-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo;
- bahwa Pemohon selama pisah dengan Termohon masih tetap mengirimkan uang untuk nafkah Termohon dan anak-anaknya melalui rekening Termohon;
- bahwa keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

1. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak masih bertunangan dengan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut secara langsung;
- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon pernah mengeluhkan rumah tangganya bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, pakaian Pemohon dibuang dan diusir dari rumah Termohon, Termohon sering mengatakan permintaan cerai kepada Pemohon;
- bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan pada tahun 2009 terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti Termohon memaki-maki Pemohon dan meminta cerai hanya karena Termohon minta dibelikan rumah seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta) dan Pemohon tidak mengabulkannya karena tidak mampu membelinya;
- bahwa saksi sering melihat Pemohon dimarah-marahi oleh Termohon tanpa alasan yang jelas, seperti pada waktu Termohon dipinta oleh Pemohon untuk mengambilkan makanan untuk Pemohon, Termohon justru memarahi Pemohon;
- bahwa Termohon mempunyai perilaku yang sering marah, tidak hanya kepada Pemohon kepada saksi pun Termohon pernah memarahi saksi, seperti pada waktu saksi menanyakan kepada anaknya “kenapa kuku kamu kotor sekali, apa yang diberikan ibu kamu nak”, Termohon mendengarnya dan memarahi saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2013;
- bahwa Pemohon saat ini tinggal di beberapa tempat karena Pemohon sering merantau dan sementara ini saya tahu Pemohon tinggal di Kelurahan Kambula-mbulana, Kecamatan Pasarwajo;
- bahwa Pemohon selama pisah dengan Termohon masih tetap mengirimkan uang untuk nafkah Termohon dan anak-anaknya melalui rekening Termohon;
- bahwa keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Pemohon juga memberikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah mendalilkan alasan perceraian yang pada intinya bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan : *"Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon pernah mencaci maki orang tua Pemohon di depan umum, Termohon menuduh Pemohon telah tidur bersama kakak perempuan Pemohon dan Termohon sering mengucapkan kata - kata cerai kepada Pemohon;*

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dengan demikian permohonan Pemohon telah berdasarkan atau beralasan hukum sehingga secara formal permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, karena dalil-dalil Pemohon oleh Termohon dengan sengaja (disebabkan ketidak-hadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, sebagaimana Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tanda P, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Nopember 2006 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara kandung sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg; namun demikian Majelis Hakim berpendapat justru dalam perkara perceraian dipandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama **SAKSI I** memberikan kesaksiannya pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan perselisihannya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengeluh kepada saksi bahwa marah-marah tanpa alasan yang jelas, pakaian Pemohon dibuang dan diusir dari rumah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di beberapa tempat karena Pemohon sering merantau namun sementara ini saksi tahu Pemohon tinggal di Kelurahan Kambula-mbulana, Kecamatan Pasarwajo sedangkan Termohon masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Wangi-Wangi;
- Bahwa Pemohon selama pisah dengan Termohon masih tetap mengirimkan uang untuk nafkah Termohon dan anak-anaknya melalui rekening Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama **SAKSI II** memberikan kesaksiannya pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan perselisihannya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan pada tahun 2009 terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti Termohon memaki-maki Pemohon dan meminta cerai hanya karena Termohon minta dibelikan rumah seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta) dan Pemohon tidak mengabulkannya karena tidak mampu membelinya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dimarah-marahi oleh Termohon tanpa alasan yang jelas, seperti pada waktu Termohon dipinta oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengambilkan makanan, Termohon justru memarahi Pemohon;

- Bahwa Termohon mempunyai perilaku yang sering marah, tidak hanya kepada Pemohon kepada saksi pun Termohon pernah memarahi saksi, seperti pada waktu saksi menanyakan kepada anaknya "kenapa kuku kamu kotor sekali, apa yang diberikan ibu kamu nak", Termohon mendengarnya dan memarahi saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di beberapa tempat karena Pemohon sering merantau namun sementara ini saksi tahu Pemohon tinggal di Kelurahan Kambula-mbulana, Kecamatan Pasarwajo sedangkan Termohon masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Wangi-Wangi;
- Bahwa Pemohon selama pisah dengan Termohon masih tetap mengirimkan uang untuk nafkah Termohon dan anak-anaknya melalui rekening Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2010 yang disebabkan karena masalah akhlak, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas seperti Termohon marah kepada Pemohon karena hanya dipinta oleh Pemohon untuk mengambilkan makanannya, Termohon tidak hanya sering memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas Termohon juga pernah memarahi kakak kandung Pemohon karena masalah sepele dan bahkan Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon setiap pertengkaran dan perselisihan terjadi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon tinggal di beberapa tempat karena Pemohon sering merantau namun sementara ini Pemohon tinggal di Kelurahan Kambulambulana, Kecamatan Pasarwajo sedangkan Termohon masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Wangi-Wangi;
5. Bahwa Pemohon selama pisah dengan Termohon masih tetap mengirimkan uang untuk nafkah Termohon dan anak-anaknya melalui rekening Termohon;
6. Bahwa usaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan ini bahwa apa yang telah menjadi fakta hukum tersebut di atas telah menjadi bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2010 dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau sudah kurang lebih 2 tahun lebih, tanpa saling memperdulikan lagi dan juga telah diusahakan mendamaikannya, namun tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk cerai dan didukung pula bukti-bukti Pemohon;

Mengingat dalil nash yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau kurang lebih 2 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi, dengan demikian perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana yang telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengetengahkan pendapat Ulama Fikih, sebagaimana dalam kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله.

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan karena itu beralasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.741,000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Achmad N, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,  
TTD

**Achmad Syaokany, S.Ag**

Hakim Anggota,  
TTD

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI**

Ketua Majelis

TTD

**Achmad N, S.HI**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.**

## Perincian Biaya :

- |                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 1.650.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

5. Biaya Meterai Rp 6.000,- .

Jumlah Rp 1.741.000,-

(satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)